



PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Desa di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bank Pengampu RKD setelah memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - i. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-I (kesatu) kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri:
 - a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
 1. SPP Kegiatan;
 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 3. RAB Kegiatan.

- ii. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (i), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - b. Design Engineering dilengkapi dengan gambar proyek (untuk kegiatan fisik);
 - c. Foto lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik;
 - d. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
 - iii. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II (kedua) dan seterusnya, kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri:
 - a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
 - 1. SPP Kegiatan;
 - 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 - 3. RAB Kegiatan
 - iv. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (iii), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai permohonan pencairan dana ke-I (kesatu), dilengkapi dengan Buku Kas Umum
 - c. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
- (3) Desa wajib melaksanakan pencairan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 7 maret 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal
7 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2022 NOMOR 15